



**P U T U S A N**

**Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Denpasar** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTU WIDE ASTAWA**  
Tempat lahir : Cahaya Mulya  
Umur/tgl lahir : 29 Tahun/ 05 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III 30681, RT/RW 007/002 Kelurahan Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering ilir Prov. Sumatera Selatan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **KOMANG ASTRWAN**  
Tempat lahir : Karangasem  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 31 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Cenane Munti Gunung Kab. Karangasem  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sawsta  
Pendidikan : -

Terdakwaditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 4 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020;

*Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps*



Terdakwatidak didampingi penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwatetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) potongan pipet berisi masing-masing plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto
  - b. 1 (satu) buah plastik klip.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Para Terdakwayang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Para Para Terdakwamohon keringanan hukuman, dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwadidakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-318/BDG.TPL/08/2019 tanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

**Dakwaan**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN**, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Terdakwa KOMANG ASTRAWAN bersepakat untuk membeli shabu dan pada saat itu Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA menyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwamembeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA memesan Narkotika jenis Shabu kepada "BOS" sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto kemudian uang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwasebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer kepada "BOS" tersebut setelah uang ditransfer tidak lama kemudian Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA di telpone oleh sdr. "BOS" untuk mengambil tempelan di daerah Sesetan kemudian Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menuju Sesetan untuk mengambil paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto yang sudah ditempel, setelah mengambil paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN pergi ke Legian Village Hotel di Jalan Padma sambil membawa paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dan sesampainya di Legian Village Hotel tersebut Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA mebawa paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya didepan pintu lobi Legian Village Hotel Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN ditangkap oleh saksi KOMANG RULLY

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE selaku anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 593/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3884/2019/NF** sampai dengan **3886/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Para Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** yang turut melakukan bersama-sama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN**, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN bersepakat untuk membeli shabu dan pada saat itu Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA menyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,-

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps



(sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwa membeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa WIDE mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2011 dan terakhir Para Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sedangkan Para Terdakwa KOMANG ASTRAWAN mulai mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2015 dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 bersama dengan Para Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 593/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., SH., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3884/2019/NF** sampai dengan **3886/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

***Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwamaupun menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN** pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019





Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

- Bahwa benar pada saat melakukan pengakapan terhadap Terdakwasaksi bersama dengan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE menemukan Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA sedang membawa 3 (tiga) paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN tidak membawa barang bukti Narkotika;
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwapada saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa benar para terdakdwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara Terdakwapatungan membeli Narkotika dari seseorang yang biasa dipanggil "BOS" oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwatidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Para

Terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN** pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- Bahwa benar pada saat melakukan pengakapan terhadap Terdakwasaksi bersama dengan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH menemukan Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA sedang membawa 3 (tiga) paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN tidak membawa barang bukti Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwapada saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa benar para terdakdwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara Terdakwapatungan membeli Narkotika dari seseorang yang biasa dipanggil "BOS" oleh para terdakwa;



- Bahwa benar Terdakwatidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Para Terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. Saksi I NENGGAH ARTANAYA, Yang keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.30 Wita di Halaman Legian Village Hotel Jalan Padma Banjar Legian Kelod Kel. Kuta Kec. Kuta saksi sedang bekerja, kemudian saksi mendengar ada keributan di bawah, lalu saksi bergegas turun dengan maksud untuk melihat, sesampainya saksi di bawah ada seseorang yang berpakaian preman yang mengaju dari Kepolisian meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang. Selanjutnya saksi mendekat ketempat kejadian di sana saksi melihat dua (orang) yang siudah diamankan, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan berupa sebuah plastik klip berisi 3 (tiga) buah potongan pipet terdapat 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jneis Shabu yang masih digenggaman tangan kiri Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA, selanjutnya Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA di interograsi oleh Polisi dengan mengatakan "ini apa" Para Terdakwamenjawab "shabu" dan polisi bertanya lagi "untuk apa" Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA menjawab"untuk dikonsumsi bersama Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN" selanjutnya Polisi sempat bertanya tentang ijin Kepemilikan Narkotika tersebut dan Para Terdakwamengatakan tidak memiliki ijin, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan lagi kepada saksi dan petugas Kepolisian yang mana keseluruhan barang bukti keterangan dan penjelasan Polisi kepada saksi tersebut diakui sudah benar dan barang tersebut juga diakui adalah milik Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA dan KOMANG ASTRAWAN. Selanjutnya Para Terdakwadann barang bukti dibawa pergi oleh petugas dan saksi diminta datang ke Polres Badung untuk dimintai keterangan selaku saksi.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Para Terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat



Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 593/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor

1. **3884/2019/NF** sampai dengan **3886/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **3887/2019/NF dan 3888/2019/NF** berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa**PUTU WIDE ASTAWA** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa semua keterangan saksi-saksi di depan persidangan benar;
  - Bahwa benar Para Terdakwabersama dengan Para Terdakwa KOMANG ASTRAWAN, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah Narkotika;
  - Bahwa benar Para Terdakwabersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN bersepakat untuk membeli shabu dan pada saat itu Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwamenyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Para Terdakwabersama-sama membeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara Para Terdakwamemesan Narkotika jenis Shabu kepada "BOS" sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto kemudian uang yang sudah dikumpulkan oleh kami berdua sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer kepada "BOS" tersebut setelah uang ditransfer tidak lama kemudian Para Terdakwadi telpone oleh sdr. "BOS" untuk mengambil tempelan di daerah Sesetan kemudian Para Terdakwabersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menuju





Sesetan untuk mengambil paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto yang sudah ditempel, setelah mengambil paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut Para Terdakwabersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN pergi ke Legian Village Hotel di Jalan Padma sambil membawa paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dan sesampainya di Legian Village Hotel tersebut TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA mebawa paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya didepan pintu lobi Legian Village Hotel Para Terdakwabersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN ditangkap oleh saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE selaku anggota kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwamerasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya.

2. Para Terdakwa**KOMANG ASTRAWAN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi-saksi di depan persidangan benar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwabersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN bersepakat untuk membeli shabu dan pada saat itu Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwamenyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Para Terdakwabersama-sama membeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara Para Terdakwamemesan Narkotika jenis Shabu kepada "BOS" sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto kemudian uang



yang sudah dikumpulkan oleh kami berdua sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer kepada "BOS" tersebut setelah uang ditransfer tidak lama kemudian Para Terdakwadi telpone oleh sdr. "BOS" untuk mengambil tempelan di daerah Sesetan kemudian Para Terdakwadersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menuju Sesetan untuk mengambil paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto yang sudah ditempel, setelah mengambil paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut Para Terdakwadersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN pergi ke Legian Village Hotel di Jalan Padma sambil membawa paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dan sesampainya di Legian Village Hotel tersebut TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA me bawa paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya didepan pintu lobi Legian Village Hotel Para Terdakwadersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN ditangkap oleh saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE selaku anggota kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) potongan pipet berisi masing-masing plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto
- b. 1 (satu) buah plastik klip.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN**, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps



Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwakarena Terdakwatelah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN bersepakat untuk membeli shabu dan pada saat itu Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA menyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwamembeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA memesan Narkotika jenis Shabu kepada "BOS" sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto kemudian uang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwasebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer kepada "BOS" tersebut setelah uang ditransfer tidak lama kemudian TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA di telpone oleh sdr. "BOS" untuk mengambil tempelan di daerah Sesetan kemudian Para TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN menuju Sesetan untuk mengambil paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto yang sudah ditempel, setelah mengambil paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Terdakwa KOMANG ASTRAWAN pergi ke Legian Village Hotel di Jalan Padma sambil membawa paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dan sesampainya di Legian Village Hotel tersebut TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA mebawa paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya didepan pintu lobi Legian Village Hotel TerdakwaPUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para TerdakwaKOMANG ASTRAWAN ditangkap oleh saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE selaku anggota kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps



Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 593/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3884/2019/NF** sampai dengan **3886/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwadapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Para Terdakwayang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama PUTU WIDE ASTAWA dan KOMANG ASTRAWAN yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwayang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwaadalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam unsur di atas tidak hanya mengandung arti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, tetapi tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwaserta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa1. **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa2. **KOMANG ASTRAWAN**, Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Legian Village Hotel jalan Padma Banjar Legian Kelod Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwakarena Terdakwatelah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa **PUTU WIDE ASTAWA** bersama dengan Para Terdakwa**KOMANG ASTRAWAN** bersepakat untuk membeli shabu dan

*Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps*





pada saat itu Para Terdakwa KOMANG ASTRAWAN menyidakan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA menyediakan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwa membeli shabu kepada sdr. "BOS" dengan cara Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA memesan Narkotika jenis Shabu kepada "BOS" sebanyak 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto kemudian uang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer kepada "BOS" tersebut setelah uang ditransfer tidak lama kemudian Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA di telpone oleh sdr. "BOS" untuk mengambil tempelan di daerah Sesetan kemudian Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para Terdakwa KOMANG ASTRAWAN menuju Sesetan untuk mengambil paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto yang sudah ditempel, setelah mengambil paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Terdakwa KOMANG ASTRAWAN pergi ke Legian Village Hotel di Jalan Padma sambil membawa paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dan sesampainya di Legian Village Hotel tersebut Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA membawa paket shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya didepan pintu lobi Legian Village Hotel Terdakwa PUTU WIDE ASTAWA bersama dengan Para Terdakwa KOMANG ASTRAWAN ditangkap oleh saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE selaku anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Terdakwatelah didapati menguasai, memiliki Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan paket Shabu seberat 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 593/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor **3884/2019/NF** sampai dengan **3886/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur narkotika golongan I bukan tanaman, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) potongan pipet berisi masing-masing plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,00 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto
- b. 1 (satu) buah plastik klip.

adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwabertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan para terdakwa PUTU WIDE ASTAWA dan KOMANG ASTRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2019/PN Dps



(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) potongan pipet berisi masing-masing plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,00 gram Brutto atau 0,31 gram Netto;
  - 1(satu) buah plastic klip;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH.,MH** dan **I Ketut Kimiarsa SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Kawisada, SH.,MH**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH..**

**I Ketut Kimiarsa SH.MH.,**

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)